



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 18 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008–2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam kurun waktu 18 (delapan belas) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, program pembangunan daerah;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan amanat dari Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. bahwa Perencanaan Pembangunan dapat memberikan arah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan daya saing daerah dalam pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 pada Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lampiran II, tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera selatan Tahun 2006 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012-2032.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
dan  
BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kabupaten Empat Lawang adalah perwujudan kehendak rakyat yang ditetapkan sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang untuk Periode 18 (delapan belas) tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih setiap lima tahunan yang merupakan penjabaran dan tahapan RPJPD;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II

HUBUNGAN ANTARA  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH LAINNYA

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Priode pertama Tahun 2008-2013.

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD merupakan Perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu satu tahun, sebagai hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Setiap Tahunnya.
- (3) Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perencanaan Strategis dalam Periode 5 (lima) Tahun sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2013.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) menjadi:
  - a. Pedoman untuk menuntun arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025;
  - b. Pedoman bagi Bupati terpilih dalam setiap 5 (lima) Tahun dalam merumuskan dan menyusun Visi, Misi dan Program Pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah Kebijakan Umum/ Kebijakan Umum APBD Kabupaten Empat Lawang pada setiap tahunnya;
  - d. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 terdiri atas :

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab Ini menguraikan yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	Bab ini menguraikan penjelasan umum mengenai kondisi eksisting sampai titik awal penyusunan RPJPD dalam setiap sektor pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi selama kurun waktu 18 (delapan belas) tahun ke depan.
BAB III	ANALISIS ISU STRATEGIS KABUPATEN EMPAT LAWANG
	Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
BAB IV	VISI DAN MISI KABUPATEN EMPAT LAWANG
	Bab ini menguraikan perumusan Visi dan Misi Kabupaten Empat Lawang untuk 18 (delapan belas) tahun mendatang.
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
	Bab ini menguraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk masing-masing misi setiap tahapan 5 (lima) tahunan selama kurun waktu 18 (delapan belas) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN
	Bab Ini menguraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi dan misi dan arah kebijakan yang disusun dalam dokumen RPJPD.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 4**

Ketentuan mengenai RPJMD Kabupaten Empat Lawang yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 28 -12- 2012  
BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29-12- 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



H. ANWAR YAKUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2012 NOMOR 18